

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1. Perkembangan Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan

Seiring dengan bergulirnya era reformasi yang antara lain memunculkan tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya perubahan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang mencakup segi kualitas dan kinerja birokrasi pemerintah.

Reformasi telah membuka cakrawala baru dalam sistem dan pola penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dengan prinsip otonomi daerah. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditekankan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemetaan, keistimewaan, kekhususan memperhatikan potensi keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Prinsip-prinsip tersebut diatas telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonomi untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat juga daya saing daerah.

Kecamatan Luragung secara umum merupakan suatu wilayah yg tumbuh dan berkembang menuju arah pemanfaatan lahan yang berorientasi ekonomi; yaitu memanfaatkan lahan sebagai kawasan budidaya dan kawasan terbangun. Perkembangan dan pertumbuhan wilayah merupakan manifestasi tuntutan kebutuhan ruang akibat adanya perkembangan penduduk dengan segala interaksi kegiatannya. Pertumbuhan dan perkembangan wilayah dapat berjalan dengan sendirinya sesuai dengan intensitas potensi yang dimiliki. Perkembangan alamiah tanpa suatu perencanaan yang dipersiapkan sebelumnya akan menimbulkan permasalahan yang bersifat spesifik dari wilayah tersebut maupun yang berkaitan dengan masalah struktural dan fungsional.

3.1.2. Keadaan Geografis

Secara geografis luas Kecamatan Luragung adalah 30,764 Ha dan Luas Wilayah se-16 Desa di Kecamatan Luragung adalah 391.6758 KM².

Berdasarkan surat keputusan Pembentukan Wilayah, batas administrasi Kecamatan Luragung adalah :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Cidahu
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Ciwaru
3. Sebelah Timur : Kecamatan Cimahi
4. Sebelah Barat : Kecamatan Lebakwangi

3.1.3. Keadaan Penduduk

Kondisi pemerintahan dan keadaan penduduk di Kecamatan Luragung yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1.

**Data Agregat Jumlah Penduduk Dan Kepala Keluarga
Se-Kecamatan Luragung Semester I Tahun 2020**

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KEPALA KELUARGA			KET
		L	P	JML	L	P	JML	
1	Dukuhpicung	1.474	1.489	2.963	789	170	959	
2	Walaharcageur	1.187	1.058	2.245	616	175	791	
3	Wilanagara	2.036	2.065	4.101	1.107	219	1.326	
4	Cigedang	1.192	1.267	2.459	691	138	829	
5	Luragungtonggoh	1.219	1.220	2.439	696	134	830	
6	Sindangsari	813	792	1.605	459	68	527	
7	Cirahayu	1.691	1.671	3.362	926	178	1.104	
8	Margasari	471	447	918	251	47	298	
9	Sindangsuka	673	674	1.374	407	74	481	
10	Cikandang	1.764	1.670	3.434	998	147	1.145	
11	Panyosogan	1.656	1.581	3.237	865	203	1.068	
12	Gunungkarung	1.646	1.551	3.197	924	153	1.077	
13	Luragunglandeuh	2.518	2.529	5.047	1.415	311	1.726	
14	Dukuhmaja	1.736	1.734	3.470	1.050	141	1.191	
15	Cikaduwetan	1.279	1.240	2.519	789	124	913	
16	Benda	2.428	2.307	4.735	1.454	166	1.620	
JUMLAH		23.783	23.295	47.078	13.473	2.448	15.885	

Sumber : Data Kependudukan Kantor Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan

3.2. Visi dan Misi Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan

Dalam rencana strategis, langkah pertama yang harus dan wajib dirumuskan adalah visi dan Misi. Tujuan penetapan visi dan misi antara lain adalah mencerminkan apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi, memberikan arah fokus strategi yang jelas, menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis dan memiliki orientasi terhadap masa depan.

Menurut Inpres Nomor 7 Tahun 1999, visi didefinisikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Sedangkan misi didefinisikan sebagai suatu yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya instansi Kecamatan Luragung yang mengacu pada rencana strategis dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin yang timbul sehingga Kecamatan Luragung mempunyai visi dan misi. Visi : **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Sektor Pertanian, Perdagangan dan Penataan Infrastruktur dalam Suasana Aman, Tentram dan Kondusif”**.

Visi tersebut tentunya digali dari hasil pemikiran yang didasarkan kepada kondisi wilayah dan tugas, fungsi instansi Kecamatan yang merupakan bagian

dari Kabupaten Kuningan dan telah disosialisasikan kepada 16 (enam belas) Desa yang ada didalam wilayah Kecamatan Luragung.

Dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan Kecamatan yang akuntabel untuk mendukung terwujudnya visi di Kecamatan Luragung yaitu memiliki Misi.

Misi 1 : **“Mendorong Terwujudnya Pencapaian Pembangunan Sumber Daya Manusia Melalui Pemahaman Nilai Agama, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Daya Saing dan Pengarusutamaan Gender”.**

Misi 2 : **“Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perdesaan Untuk Menopang Tingkat Pendapatan Masyarakat”.**

Misi 3 : **“Menyelenggarakan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Transparan, Profesional dan Akuntabel”.**

Misi 4 : **“Menciptakan Lingkungan yang Aman, Tertib dan Kondusif dalam Suasana Kekeluargaan dan Kegotongroyongan”.**

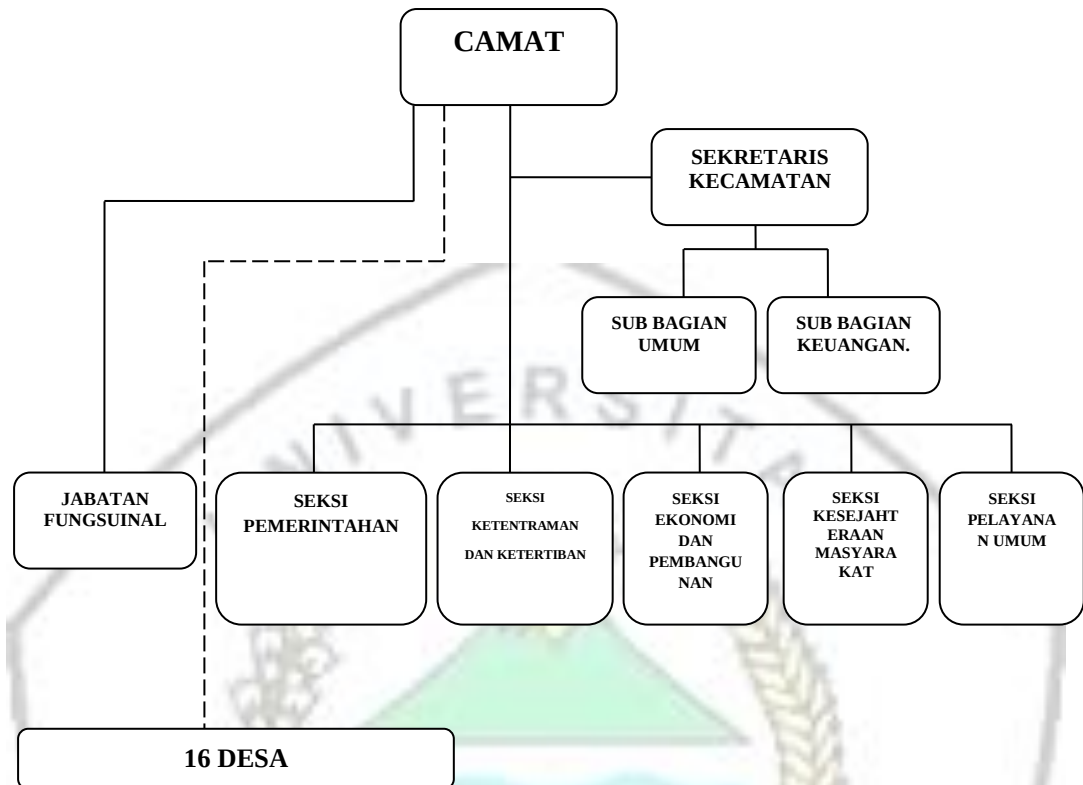
Misi 5 : **“Menggali dan Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat”.**

3.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan

Kecamatan Luragung merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Sub Bagian Umum
4. Sub Bagian Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Ketertiban dan Ketentraman
7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
8. Seksi Kesejahteraan Rakyat
9. Seksi Pendapatan dan Pelayanan Umum

Struktur Organisasi Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan



Gambar 3.1.

Bagan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan

Sumber : Kantor Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan

3.4. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan dan Pendamping Lokal Desa (PLD)

1. Camat

- a) Tugas Camat : Camat mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan masyarakat dalam wilayah kerja kecamatan.

b) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, camat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

2. Seksi Pemerintahan

- a. Tugas Seksi Pemerintahan : Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan administrasi pemerintah kelurahan dan administrasi kependudukan serta keagrariaan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Perumusan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
 2. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 3. Pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan;
 4. Pelaksanan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan;
 5. Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
3. Pendamping Lokal Desa (PLD)

Tugas Pendamping Lokal Desa (PLD) melaksanakan tugas mendampingi desa yang mengacu pada Kerangka Acuan Kerja Pendamping Lokal Desa (PLD) yang ditetapkan Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

1. Mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa;
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pembangunan desa;
3. Mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

4. Mendampingi desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa.

3.5. Keadaan Pegawai di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan

Dalam suatu organisasi terdapat beberapa sumber daya manusia yang peranannya sangat penting demi tercapainya tujuan organisasi yang diharapkan. Salah satu sumber daya organisasi yang peranannya sangat penting adalah pegawai. Begitu juga halnya pada Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan, dimana sangat dibutuhkan pegawai yang diharapkan mampu mengoptimalkan perannya untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Adapun keadaan pegawai pada Kecamatan Luragung diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan dan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Keadaan Pegawai Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S2	2
2	S1	8
3	SMA	10
Jumlah		20

Sumber : Kantor Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan

Selanjutnya berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pegawai kecamatan di Kecamatan Luragung untuk para staff mayoritas

Pendidikan SMA yaitu 10 orang pegawai, sedangkan untuk Camat, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian tingkat pendidikannya S2 yaitu 2 orang dan juga S1 8 orang.

Selanjutnya untuk mengetahui keadaan pegawai Kecamatan Luragung berdasarkan golongan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.3.
Keadaan Pegawai Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan
Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Golongan Pegawai	Jumlah (Orang)
1	IV	2
2	III	8
3	II	10
Jumlah		20

Sumber : Kantor Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan

Berdasarkan tabel diatas tersebut, dapat dilihat bahwa keadaan pegawai tingkat golongan pada Kecamatan Luragung mayoritas ruang atau golongan II yaitu sebanyak 10 orang. Sedangkan untuk keadaan pegawai berdasarkan tingkat jabatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Keadaan Pegawai Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan
Berdasarkan Tingkat Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Camat	1
2	Sekretaris Camat	1

3	Kepala Sub Bagian	2
4	Kepala Seksi	5
5	Staff / Pelaksana	11
Jumlah		20

Sumber : Kantor Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keadaan pegawai tingkat jabatan di Kecamatan Luragung mayoritas pegawai mempunyai jabatan staff/pelaksana yaitu sebanyak 11 orang.

3.6. Keadaan Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan

Selain pegawai, sarana dan prasarana kerja pegawai juga merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam upaya mendukung proses pencapaian tujuan organisasi. Begitu juga halnya dengan Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan, dimana sangat diperlukan sarana dan prasarana pegawai yang akan mendukung semua pelaksanaan pekerjaan demi tercapainya tujuan organisasi. Untuk mengetahui keadaan sarana dan prasarana kerja pegawai di Kecamatan Luragung dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5.
Keadaan Sarana Kerja Pegawai Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan

No	Sarana Kerja Pegawai	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Dinas	1	Layak
2	Ruang Kerja	10	Layak

3	Listrik	1	Layak
4	Air Bersih	1	Layak
5	Mushola	1	Layak
6	Lapangan Upacara	1	Layak
7	Lobi Pelayan Umum	1	Layak
8	Kantin	1	Layak
9	Toilet	3	Layak

Sumber :Data Inventaris Kantor Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan

Berdasarkan tabel berikut diatas, dapat disimpulkan bahwa sarana kerja pegawai di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan sudah cukup memadai dan kondisinya masih layak.

Kemudian untuk mengetahui keadaan prasarana kerja pegawai pada Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6.
Keadaan Prasarana Kerja Pegawai Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kursi Kerja	21	Baik
2	Meja Kerja	21	Baik
3	Lemari	5	Baik
4	Laptop	5	Baik
5	Komputer	7	Baik
6	Printer	7	Baik
7	AC	4	Baik

8	Kipas Angin	6	Baik
9	TV	1	Baik
10	CCTV	1	Baik
11	Kendaraan Roda Empat	1	Baik
12	Kendaraan Roda Dua	1	Baik
13	Filling Cabinet	10	Baik
14	Dispenser	1	Baik
15	Lambang Garuda dan Foto Presiden dan Wakil Presiden	6	Baik
16	Sound Sistem	1	Baik
17	Infokus	1	Baik

Sumber : Data Inventaris Kantor Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan

Berdasarkan tabel berikut diatas, dapat disimpulkan bahwa keadaan prasarana kerja pegawai di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan sudah cukup memadai dan kondisinya dalam keadaan baik.

3.7. Gambaran Umum Tentang Koordinasi Camat, Kasi Pemerintahan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Penyuluhan Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan

Kantor Kecamatan Luragung adalah Lembaga Otonomi Kabupaten Kuningan yang memiliki peran dan fungsi yang cukup penting guna untuk membantu melaksanakan sebagian tugas dari Bupati dalam upaya melaksanakan otonomi daerah Kabupaten Kuningan. Adapun tugas dan fungsi dari Kecamatan Luragung adalah untuk melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan

otonomi daerah menyangkut penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat Kecamatan salah satunya yaitu Koordinasi Penyuluhan Penggunaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan dan tentunya peran aktif dari masyarakat.

Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya jalan desa, sambungan air bersih, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pasar desa, drainase dan irigasi, Posyandu. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola

pengelolaan yang baik, menggunakan tenaga kerja setempat dan memanfaatkan bahan baku lokal yang terdapat di Desa. Dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar Desa. Tentunya dalam pencapaian Dana Desa selama ini masih memerlukan juga penyempurnaan. Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana Desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin.

Dengan adanya koordinasi yang baik dari Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pendamping Lokal Desa tentunya akan sangat membantu dalam upaya memberikan penyuluhan penggunaan Dana Desa baik dengan memberikan pelatihan atau pun bimbingan dalam mengelola Dana Desa sebaik mungkin, sehingga apa yang menjadi tujuan dalam penggunaan Dana Desa tersebut bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dan akan tersalurkan secara optimal. Sehingga peran dari koordinasi antara pihak Kecamatan dengan Desa pun harus terus dilakukan secara terus-menerus dan maksimal agar dapat terintegrasi, selaras dan sejalan sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan penggunaan Dana Desa, selain pihak Kecamatan Luragung dan Desa diperlukan juga berkoordinasi dengan Pendamping Desa yang didalamnya ada Pendamping Lokal Desa (PLD) yang tentunya itu akan sangat memudahkan dalam melakukan koordinasi. Selain itu agar dapat menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya

manusia, baik aparaturnya Pemerintah Kecamatan Luragung, Pemerintah Desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa yang ada di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan serta perbaikan koordinasi, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Luragung.

Koordinasi yang dilakukan Camat akan berjalan efektif dan efisien dengan dilakukan secara optimal agar pencapaian penggunaan Dana Desa di Kecamatan Luragung sesuai dengan target di masing-masing Desa, karena apabila koordinasi yang dilakukan oleh Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pendamping Lokal Desa dilakukan dengan baik, tentunya itu akan meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi karena dengan koordinasi akan menyatupadukan gerak kerja yang akan membantu setiap proses kerja yang akan membuat tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan sesuai yang diinginkan.

